



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Jaelani bin Abdullah, NIK 7206081005600001, tempat dan tanggal lahir (umur) Larobenu, 10 Mei 1960 (59 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Larobenu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**.

Farida binti Hilali, NIK 7206084107640002, tempat dan tanggal lahir (umur) Larobenu, 01 Juli 1964 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Larobenu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Buk, tanggal 13 Februari 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Mufida binti Jaelani**

Tanggal Lahir : 20 Januari 2002 (18 tahun 27 hari)

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Larobenu, Kecamatan Bungku Barat,
Kabupaten Morowali;
Dengan Calon Suami :
Nama : **Andri bin Jilo**
Tanggal Lahir : 30 Agustus 2000 (19 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Desa Simbatu, Kecamatan Bahodopi,
Kabupaten Morowali

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan Surat Nomor 22/KUA.22.05.04/PW/01/02/2020 dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan Pemohon II telah mengandung kurang lebih 4 bulan;
4. Bahwa antara anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Masih berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mufida binti Jaelani** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Andri bin Jilo**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan hakim, para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami, anak para Pemohon dan juga calon suaminya;

Bahwa, kemudian hakim memberikan penasihatn kepada para Pemohon serta orang tua calon suami, anak para Pemohon dan juga calon suami menyangkut efek dari permohonan ini terutama masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga untuk anak para Pemohon dan calon suaminya yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa, atas penasihatn tersebut, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua dari Andri bernama Jilo bin Jamaluddin dan Ainia binti Tibo yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Mufida hendak dinikahkan dengan anak kami bernama Andri;
- Bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon sudah hamil hampir 5 (lima) bulan;

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak kami, anak para Pemohon hamil karena perbuatan anak kami;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak kami dan anak para Pemohon serta kami juga pihak keluarga para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak para Pemohon yang bernama Mufida binti Jaelani yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Andri bin Jilo tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik dari orang tua ataupun pihak yang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal Andri lebih dari 3 (tiga) tahun dan memiliki hubungan yang dekat (pacaran) bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil hampir 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi karena permasalahan ini dan hanya sampai kelas 1 SMK;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 19 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina perkawinan untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Andri tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon bernama Andri bin Jilo yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur Andri adalah 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa saat ini Andri sudah tidak bersekolah lagi;

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andri mengenal anak para Pemohon sudah sekitar empat tahun ini dan sangat dekat bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil hampir 5 (lima) bulan;
- Bahwa Andri telah siap untuk menjadi suami dan membina rumah tangga dengan anak para Pemohon (Mufida);
- Bahwa status Andri adalah jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa Andri pernah bekerja namun saat ini belum memiliki pekerjaan tetap dan akan berusaha untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa antara Andri dengan anak Para Pemohon (Mufida) tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206081005600001 atas nama Pemohon I, tertanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206084107640002 atas nama Pemohon II, tertanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206081803080469 atas nama kepala keluarga Jaelani tertanggal 04 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8838/Istimewa/2010 atas nama Mufida, tertanggal 24 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mufida, tertanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Larobenu, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 850.4/038.9/PKM-WS/II/2020 atas nama Mufida, tanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Wosu, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.6);
7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor 22/KUA.22.05.04/PW.01/02/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.7);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Moh. Muhatir bin Jaelani**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Larobenu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan adik kandung saksi yang bernama Mufida yang masih dibawah umur;
 - Bahwa umurnya sekarang 18 tahun lebih;
 - Bahwa adik saksi sudah tidak bersekolah lagi karena permasalahan ini dan hanya sampai kelas 1 SMK;
 - Bahwa calon suami Mufida bernama Andri;

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu umur calon suami adik saksi namun untuk menikah, calon suami adik saksi tidak lagi memerlukan dispensasi dari pengadilan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami adik saksi kurang lebih sebulan yang lalu ketika pihak keluarga hendak menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa menurut adik saksi, hubungan kedekatan antara adik saksi dan Andri sudah cukup lama dan saat ini adik saksi telah hamil dengan usia kandungan hampir 5 (lima) bulan;
 - Bahwa antara adik saksi dan Andri tidak memiliki hubungan nasab sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa adik saksi telah akil baliq serta telah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun calon suami adik saksi, telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa pernikahan adik saksi sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan adik saksi belum cukup umur untuk menikah;
2. **Irham bin Husen**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larobenu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Mufida yang akan dinikahkan masih dibawah umur;
 - Bahwa umur anak para Pemohon sekitar 18 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon sebelumnya bersekolah dan duduk di kelas 1 SMK, namun karena masalah ini, anak para Pemohon tidak lagi bersekolah;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Andri;
 - Bahwa setahu saksi umur calon suami anak para Pemohon kurang lebih 20 tahun;

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon nanti setelah adanya rencana pernikahan keduanya sebulan yang lalu;
- Bahwa menurut para Pemohon, hubungan anak mereka dan calon suaminya sudah lama dekat bahkan saat ini anak para Pemohon sedang hamil yang usia kandungannya kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga pernikahan antara keduanya harus segera dilangsungkan;
- Bahwa antara Mufida dan Andri tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
- Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menikah menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak para Pemohon, telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2. Dalam alat bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta perkara yang

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan dispensasi kawin ini, hakim telah memberikan penasihatan kepada para Pemohon, orang tua calon suami, anak Pemohon serta calon suami anak para Pemohon dan atas penasihatan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak para Pemohon yang bernama Mufida binti Jaelani lahir pada tanggal 20 Januari 2002 dan telah berumur 18 tahun;

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, dalam bukti P.3, P.4 dan P.5 serta saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa umur anak para Pemohon tersebut adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mufida adalah anak kandung dari Jaelani (Pemohon I) dan Farida (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 20 Januari 2002 sehingga sampai saat ini masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan Pemohon II telah mengandung kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menerangkan bahwa hubungan kedekatan antara adik saksi dan Andri sudah cukup lama dan saat ini adik saksi telah hamil dengan usia kandungan hampir 5 (lima) bulan sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa antara Mufida dan Andri sudah lama dekat bahkan saat ini anak para Pemohon sedang hamil yang usia kandungannya kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga pernikahan antara keduanya harus segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan pengakuan Mufida dan Andri dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan Mufida telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga mereka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, serta saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa antara Mufida dan Andri tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka dan bukan saudara sesusuan, oleh karena itu berdasarkan

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak para Pemohon (Mufida) dengan calon suaminya (Andri) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta saksi I para Pemohon menerangkan bahwa sekalipun masih berumur 18 tahun lebih tetapi Mufida telah akil baliq dan telah siap membina rumah tangga sedangkan umur Andri sekarang adalah 19 tahun lebih, Andri belum pernah menikah, sedangkan saksi II Para Pemohon menerangkan bahwa Mufida telah akil baliq serta telah siap untuk menikah dan Andri berumur 19 tahun lebih, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status Mufida adalah gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri sedangkan status Andri adalah perjaka dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan Surat Nomor 22/KUA.22.05.04/PW.01/02/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.7 para Pemohon dan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon bernama Mufida belum cukup umur untuk menikah;

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.7 para Pemohon dan keterangan saksi I dan II para Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Mufida binti Jaelani dan Andri bin Jilo sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak para Pemohon bernama Mufida binti Jaelani belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Mufida adalah anak kandung dari Jaelani (Pemohon I) dan Farida (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 20 Januari 2002 sehingga sampai saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara Mufida dengan Andri sudah sedemikian eratny bahkan anak para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan sehingga mereka harus segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (Mufida) dengan calon suaminya (Andri) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa status Mufida adalah gadis (belum menikah) dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan status Andri adalah jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Mufida binti Jaelani dan Andri bin Jilo sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak para Pemohon bernama Mufida binti Jaelani belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak para Pemohon yang bernama Mufida binti Jaelani;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Mufida binti Jaelani dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan Mufida hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak para Pemohon, calon suaminya, janin yang dikandung oleh anak Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Mufida dan Andri tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Mufida mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Mufida binti Jaelani untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andri bin Jilo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama Mufida binti Jaelani untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Andri bin Jilo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini jatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1441 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan agama Bungku, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Umar Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Umar Yusuf, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 15 dari 15